



BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 42 TAHUN 2023

TENTANG

HARI KERJA DAN JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban pelaksanaan hari kerja dan jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);

14. Peraturan ...

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sintang.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sintang.
5. Pimpinan Perangkat Daerah adalah Pimpinan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh PPK dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.
9. Peraturan Bupati Sintang adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Bupati Sintang.
10. Hari Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Hari Kerja Pegawai ASN adalah hari melaksanakan tugas kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
11. Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Jam Kerja Pegawai ASN adalah rentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan di tempat yang ditugaskan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
12. Jam Kerja efektif adalah jumlah jam kerja perminggu setelah dikurangi dengan waktu kerja yang hilang karena tidak bekerja (allowance) seperti buang air, sholat dan istirahat makan siang.

BAB II ...

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan hari kerja dan jam kerja Pegawai ASN bertujuan:

- a. untuk meningkatkan peran, tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- b. untuk meningkatkan disiplin PNS;
- c. untuk meningkatkan produktivitas dan efektifitas kerja PNS;
- d. untuk menumbuhkan budaya kerja yang efektif; dan
- e. untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. hari kerja;
- b. jam kerja pegawai ASN
- c. pelaksanaan hari dan jam kerja
- d. jam kerja efektif pegawai ASN
- e. kehadiran PNS
- f. pengawasan dan pelaporan pelaksanaan ketentuan hari dan jam kerja.

BAB IV HARI KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 4

- (1) Hari Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebanyak 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Hari Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat.

Pasal 5

- (1) Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat.
- (2) Jam istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. hari Jumat selama 90 (sembilan puluh) menit; dan
 - b. selain hari Jumat selama 60 (enam puluh) menit
- (3) Jam kerja dan jam istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis, masuk kantor pada pukul 07.30 WIB istirahat pada pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB dan pulang kantor pada pukul 16.00 WIB;
 - b. Hari Jumat masuk kantor pada pukul 07.30 WIB istirahat pada pukul 11.30 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB dan pulang kantor pada pukul 16.30 WIB;

Pasal 6

- (1) Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di bulan Ramadan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat.

(2) Jam ...

- (2) Jam istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. hari Jumat selama 60 (enam puluh) menit; dan
 - b. selain hari Jumat selama 30 (tiga puluh) menit
- (3) Jam kerja dan jam istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis, masuk kantor pada pukul 08.00 WIB istirahat pada pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB dan pulang kantor pada pukul 15.00 WIB;
 - b. Hari Jumat masuk kantor pada pukul 08.00 WIB istirahat pada pukul 11.30 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB dan pulang kantor pada pukul 15.30 WIB;
- (4) Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada hari pertama di bulan Ramadan dan berakhirnya pada hari terakhir di bulan Ramadan.

Pasal 7

- (1) Jam Kerja efektif Pegawai Aparatur Sipil Negara sebanyak 31 (tiga puluh) jam 9 (sembilan) menit dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kedinasan dan tidak dapat diganggu untuk kegiatan lain di luar kedinasan

Pasal 8

Khusus bagi Perangkat Daerah yang secara fungsional bertugas langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak diperkenankan mengurangi pelayanan yang bersifat mendesak (*urgen*) dan kemanusiaan.

Pasal 9

Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, disesuaikan dengan sifat pelayanan masing-masing yaitu :

- a. Rumah Sakit, dan Pusat Kesehatan Masyarakat yang memberikan pelayanan rawat inap secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam termasuk pada hari sabtu, minggu, dan hari libur diatur beregu secara bergilir (*shift*);
- b. bagi Pusat Kesehatan Masyarakat yang tidak memberikan pelayanan rawat inap agar disusun jadwal piket/jaga pada hari Sabtu, hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat luas;
- c. bagi ASN yang melaksanakan tugas pelayanan melalui pengaturan bergilir (*shift*) dan jadwal piket/jaga sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan Perangkat Daerah lainnya ditetapkan ketentuan jadwal oleh pimpinan perangkat daerah/unit kerja yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

Pasal 10

- (1) Seluruh Pegawai ASN wajib mengikuti apel pagi dan apel sore di Lingkungan organisasi Perangkat Daerah atau unit kerja yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan apel pagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap hari Senin pada jam 7.30 WIB.

(3) Pelaksanaan ...

- (3) Pelaksanaan apel sore sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap hari Senin pada jam 16.00 WIB dan hari Jumat pada jam 16.30 WIB.
- (4) Pelaksanaan apel pagi dan apel sore sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat absensi kehadiran dan wajib diketahui oleh Pimpinan Perangkat Daerah.
- (5) Petugas apel pagi dan apel sore sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur atau ditunjuk oleh Pimpinan unit kerja.
- (6) Setiap Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang wajib mengikuti kegiatan apel bulanan yang tempat dan pelaksanaan disesuaikan.
- (7) Pelaksanaan apel pagi, apel sore dan kegiatan olah raga pada hari jumat pagi pada bulan Ramadan ditiadakan.

BAB V PELAKSANAAN HARI KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 11

Apabila dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya terdapat hal-hal yang memerlukan penanganan segera di luar ketentuan hari kerja dan jam kerja, maka kegiatan tersebut tetap dilaksanakan.

Pasal 12

Dalam hal-hal yang memerlukan penanganan segera pada lingkup bidang tugasnya, setiap Perangkat Daerah dapat melaksanakan kegiatan tersebut di luar ketentuan hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

Pasal 13

Ketentuan Hari dan Jam Kerja bagi lembaga pendidikan yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang tetap berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VI KEHADIRAN PNS

Pasal 13

- (1) Setiap Pegawai ASN yang hadir wajib mengisi absensi daftar hadir.
- (2) Absensi daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan membubuhkan tandatangan pada daftar hadir setiap jam masuk dan jam pulang.
- (3) PNS yang tidak mengisi absensi daftar hadir pada jam masuk dan jam pulang dianggap tidak masuk kerja.

BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN PELAKSANAAN KETENTUAN HARI KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 14

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Pengawasan terhadap ketentuan hari dan jam kerja Pegawai ASN.
- (2) Pimpinan ...

- (2) Pimpinan Unit Kerja, wajib melaksanakan Pengawasan terhadap ketentuan hari kerja dan jam kerja di Lingkungan kerjanya masing-masing.
- (3) Pengawasan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk daftar hadir yang wajib ditandatangani oleh setiap Pegawai ASN dan wajib diketahui oleh Pimpinan Perangkat Daerah.
- (4) Pelaporan pelaksanaan hari dan jam kerja disampaikan berupa daftar dan rekapitulasi daftar hadir kepada Bupati Sintang melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Sintang selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (5) Bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) agar penyampaian laporan daftar hadir dan rekapitulasi daftar hadir melalui Perangkat Daerah induknya, selanjutnya oleh Perangkat Daerah induk rekapitulasi daftar hadir masing-masing UPT diteruskan kepada Bupati Sintang melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang bersamaan dengan penyampaian daftar hadir dan rekapitulasi daftar hadir OPD induk.
- (6) Bagi Pegawai ASN yang tidak mentaati ketentuan hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pimpinan Perangkat Daerah wajib menindak tegas Pegawai ASN di bawahnya yang terbukti melanggar ketentuan hari dan jam kerja sesuai kewenangan yang dimilikinya serta melaporkan segala bentuk pembinaan dan penegakan disiplin Pegawai ASN yang telah dilakukan kepada Bupati Sintang melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Sintang.
- (8) Bagi Pegawai ASN yang memangku jabatan Sekretaris Desa pembuatan daftar hadir dan rekapitulasi daftar hadir wajib diketahui oleh Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat pada hari ke lima bulan berikutnya.
- (9) Penyampaian daftar hadir dan rekapitulasi daftar hadir Sekretaris Desa disampaikan oleh Camat kepada Bupati Sintang dengan tembusan Inspektur Kabupaten Sintang.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Sebagai Petunjuk Pelaksanaan yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Ketentuan hari dan jam kerja yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini selain berlaku terhadap Pegawai ASN, juga berlaku terhadap Calon Pegawai ASN, Pegawai Honorar dan Tenaga Kontrak atau sebutan lainnya.

Pasal 17 ...

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 253 Tahun 2021 tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 Nomor 253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 253 Tahun 2021 tentang Hari dan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2022 Nomor 42) dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2023. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal, 28 Juli 2023



Diundangkan di Sintang
pada tanggal 28 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2023 NOMOR 42